

Jah Konstit

KETETAPAN Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa) bertanggal 25 Juli 2014 yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/123/SJ, bertanggal 23 Juli 2014, memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2014 dengan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 dan telah diperbaiki yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
 - b. bahwa terhadap Perkara Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tersebut,
 Ketua Mahkamah Konstitusi telah menetapkan:
 - 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 261/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Pleno Hakim, bertanggal 4 Agustus 2014;
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 263/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 4 Agustus 2014;
 - bahwa terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Nomor 1455/KPU/VIII/2014 perihal Persiapan Penyusunan Alat Bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 4 Agustus 2014, sebagai Termohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014, yang pada pokoknya KPU memohon



nah Konstit

pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebijakan KPU yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu, Saksi Pasangan Calon, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil dokumen berupa Formulir C1 plano, Berhologram, dan Salinan C1 Folio serta dokumen untuk pembuktian lainnya (DPT, DPTb, DPK, DPKTb, dan Model C7) dalam rangka pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengirim surat kepada Pemohon dan Pihak Terkait dengan Nomor 68/PAN.MK/08/2014, bertanggal 7 Agustus 2014, yang isinya meminta kepada Pemohon (Prabowo -Hatta) dan Pihak Terkait (Jokowi – JK) agar memberikan tanggapan secara lisan dan/atau tertulis terhadap isi surat dimaksud. Terhadap hal tersebut, Pemohon dan Pihak Terkait masing-masing telah menyampaikan tanggapannya dalam sidang pleno pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2014;
- e. bahwa terhadap surat Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2014, Mahkamah menetapkan dua hal sebagaimana akan disebutkan dalam amar ketetapan ini;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); nah Konstitus

- 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).
- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN:

- Dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersegel yang diajukan dalam rangka pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon sebelum adanya ketetapan ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;
- 2. Sejak ketetapan ini dikeluarkan mengizinkan Termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara yang tersegel untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa pembukaan kotak suara harus dilakukan dengan:
 - Mengundang saksi dari kedua pasangan calon untuk menyaksikan,
 - Mengundang Pengawas Pemilu (Bawaslu atau Panwas) sesuai tingkatan untuk menyaksikan,
 - Membuat berita acara pembukaan kotak suara dengan memuat keterangan dokumen apa saja yang diambil,
 - Meminta pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada



hari Jumat, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir, Sunardi, Mardian Wibowo, Luthfi Widagdo Eddyono, Wiwik Budi Wasito, Rizki Amalia, dan Yunita Ramadhani, masing-masing sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Muhammad Alim

ttd. 4td.

Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi

#td #td

Anwar Usman Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd. ttd.

Cholidin Nasir Sunardi

ttd. ttd.

Mardian Wibowo Luthfi Widagdo Eddyono

ttd. ttd.

Wiwik Budi Wasito Rizki Amalia

ttd.

Yunita Ramadhani

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA